

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LALOW KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Ronni Wati Manihuruk, Tinneke E. M. Sumual

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano
e-mail: manihurukwati28@gmail.com, tinnekesumual@unima.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana desa Di desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Lalow sudah terlaksana dengan baik. Pemerintah Desa Lalow sudah melaksanakan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran serta mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa

Abstract: *This study aims to find out how the stages of planning, implementing, administering, reporting and accountability for managing Village Fund Allocations in Lalow Village, Lolak District, Bolaang Mongondow Regency. The method used in this research is a qualitative research method using a descriptive approach. The results of this study indicate that the management of Village Fund Allocations in Lalow village has been carried out well. The Lalow Village Government has carried out the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages of managing the Village Fund Allocation in accordance with the principles of accountability, transparency, participation, accountability, order and budget discipline and refers to Permendagri Number 20 of 2018.*

Keywords: *Accountability, Allocation of Village Funds*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian wewenang tersebut berarti pemerintah daerah dengan bebas mengelola atau memanfaatkan sumberdaya daerah secara efektif dan tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dan harus dengan pengawasan yang kuat.

Tentunya dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan desa serta melayani masyarakat dengan baik agar tujuan dari pemerintah tercapai yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 dalam Bab VII tentang keuangan desa dimana alokasi dana paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, dan dana yang masuk tersebut dinamakan dana desa (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan juga bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan alokasi dana desa yang menyangkut pertanggungjawaban atas alokasi dana desa tersebut, dalam melaksanakan hak, kewenangan dan kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki, desa dituntut untuk melakukannya secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Pada Alamsyah dalam (Rorong et al., 2021) Transparan, yaitu adanya kebebasan dan kelonggaran dalam memperoleh informasi yang tepat dan cukup bagi mereka yang membutuhkan. Parameter untuk melihat transparan atau tidak adalah informatif, up-to-date, mudah didapat dan dipahami, Akuntabel artinya semua pihak (baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat) harus dapat menyampaikan pertanggungjawaban atas perintah yang diberikan kepadanya. partisipatif berarti adanya kecenderungan hak bagi semua individu dalam pengambilan keputusan.

Menurut Mardiasmo dalam (Nuraeni & Kusuma, 2021) menjelaskan pengertian akuntabilitas adalah dimana pihak pemberi amanah wajib untuk memberikan pertanggungjawaban, menyatakan, mengungkapkan dan menyampaikan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal), yang mempunyai hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas publik adalah suatu dasar pertanggungjawaban menurut undang-undang atas semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pemegang amanah kepada orang atau pihak yang meminta pertanggungjawaban tersebut (Edowai et al., 2021)

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai perbuatan atau hal dan keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau dapat diartikan juga tanggung gugat, atau keadaan dimana dapat dimintai pertanggungjawabannya (Raba, 2020)

Ada beberapa prinsip-prinsip akuntabilitas seperti adanya komitmen dalam melaksanakan misi, menggunakan sumberdaya sesuai undang-undang yang berlaku, bisa memperlihatkan tingkat pencapaian tujuan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi, jujur, objektif, transparan dan inovatif (Riadi, 2020).

Menurut Nurmuharimah Saniyanti dalam (Rindorindo et al., 2021) Desa ialah suatu daerah yang dimana dihuni oleh masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan sendiri.

Alokasi Dana Desa sebagaimana disebut sebagai ADD yaitu dana perimbangan yang diperoleh daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (Bupati Bolaang Mongondow, 2017)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang disalurkan dengan tujuan pemerataan kemampuan anggaran antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. dan implementasi (Rindorindo et al., 2021),

Berdasarkan teori yang dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang diterima desa dari pemerintah daerah, untuk membiayai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tentunya dana yang diberikan harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Terdapat beberapa asas dalam pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran (Menteri Dalam Negeri, 2018)

Desa Lalow merupakan salah satu desa yang menerima ADD dan dari data yang diperoleh pada tahun 2019 Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Lalow sebesar Rp 327.045.000, yang tentunya dana tersebut haruslah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam apakah pemerintah desa sudah mengelola Alokasi Dana Desa tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.

Dan dari observasi awal yang dilakukan peneliti terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan ADD di Desa Lalow seperti masih banyaknya masyarakat yang tidak menghadiri tahap perencanaan keuangan desa yaitu musrenbang desa, masyarakat banyak yang tidak mengetahui besaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa tersebut, dan pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah desa masih mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa dan masih kurangnya informasi mengenai evaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat (BPD desa Lalow).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dimana dilakukan sebagai metode untuk meneliti suatu keadaan (Ilmiah et al., 2020). Moleong dalam penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Kesek et al., 2019),

Yang menjadi informan dalam penelitian yang dilaksanakan di Desa Lalow ini adalah Sangadi, sekretaris desa, kaur keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat dan pihak lain yang bersangkutan dengan alokasi dana desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Kegiatan observasi dapat dilakukan dengan tes, angket, rekaman gambar, dan rekaman suara saat wawancara (Aliman & Angi, 2020)

kemudian wawancara proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertemu langsung antara penanya (interviewer) dan narasumber (interviewee). Objek yang akan diteliti disini adalah Alokasi Dana Desa (ADD) dalam (Ilmiah et al., 2020) Kemudian subjek yang akan dimintai informasi tentang objek yang akan diteliti adalah seseorang yang terlibat langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Teknik analisis data yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (Paselle et al., 2019) Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang didapat melalui wawancara serta dokumentasi, dengan mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam sintesa, menyusunnya dalam pola, memilih apa yang penting kemudian membuat kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akuntabilitas merupakan kewajiban oleh pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah desa untuk menyajikan, melaporkan, mengungkapkan secara jelas, serta mempertanggungjawabkan semua aktivitas yang berkaitan dengan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini adalah masyarakat desa.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa tahap awal yang harus dilaksanakan adalah perencanaan ADD. Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengacu pada asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam tahap perencanaan juga sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi memberikan pendapat mengenai program-program yang akan dilaksanakan terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa. Untuk itu pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan dan mengedukasi masyarakat mengenai perencanaan pengelolaan alokasi dana desa.

Peneliti melihat bahwa sudah ada kerjasama yang baik antara pemegang amanah dengan pemberi amanah, dimana pemegang amanah adalah pemerintah desa dan pemberi amanah adalah masyarakat desa Lalow. Pemerintah desa sebagai pemegang amanah

sudah mengikutsertakan unsur desa dan kelembagaan desa sebagai pemberi amanah dalam perencanaan alokasi dana desa.

Dalam hal ini dilihat dari adanya musrenbang desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, masyarakat juga sudah berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasi mereka terkait dengan perencanaan alokasi dana desa, hanya saja aspirasi tersebut disalurkan secara langsung ke aparat desa atau tokoh-tokoh masyarakat bukan di musrenbang desa. Akan tetapi semua aspirasi masyarakat di tampung dan dibahas di musrenbang desa oleh pemerintah desa bersama dengan perwakilan-perwakilan masyarakat dari setiap dusun.

Desa Lalow yang berada di Kecamatan Bolaang Mongondow salah satu desa yang mendapatkan dan mengelola Alokasi Dana Desa, mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai asas-asas pengelolaan keuangan desa dan teori mengenai akuntabilitas perencanaan pengelolaan alokasi dana desa serta dengan menganalisis data temuan yang ada di lapangan bahwa pemerintah Desa Lalow sudah melaksanakan tahapan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dengan baik. Pemerintah Desa Lalow melaksanakan perencanaan kegiatan untuk penggunaan anggaran alokasi dana desa yaitu untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah sudah melaksanakan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dengan terbuka atau transparan dan juga partisipatif, dengan melakukan kegiatan musrenbang desa dimana masyarakat bebas mengajukan aspirasi mereka melalui perwakilan setiap dusun dan akan dibahas serta diambil keputusan oleh pemerintah desa dengan mengutamakan skala prioritas kebutuhan desa.

Pada tahap perencanaan alokasi dana desa di Desa Lalow, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat kepedulian masyarakat dan kehadiran perwakilan setiap dusun dan BPD untuk memberikan aspirasi serta tingginya sosialisasi dan pemberian informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat mengenai apa itu alokasi dana desa sehingga masyarakat sangat antusias untuk memberikan pendapat walaupun tidak secara langsung disampaikan pada musrenbang desa tapi melalui perwakilan setiap dusun, tokoh-tokoh masyarakat serta BPD, semua aspirasi masyarakat tersalurkan. Dan semua rencana serta program kerja yang dihasilkan telah berdasarkan aspirasi dari seluruh masyarakat.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rorimpandey, 2022) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Dimana penelitian ini berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Mogoyunggung sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipasi dan juga transparansi, dilihat dari kehadiran masyarakat yang tinggi dalam musyawarah desa. Pemerintah desa juga terbuka dalam menerima segala usulan masyarakat tentang pembangunan desa tersebut.

Dalam tahapan pelaksanaan ADD, semua dana dikelola sesuai dengan hasil kesepakatan dalam musrenbang desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dikelola dengan baik sesuai dengan asas transparansi, partisipatif, akuntabel, tetib dan disiplin anggaran. Sehingga semua pelaksanaan ADD dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dalam pelaksanaannya juga dibutuhkan partisipasi masyarakat agar masyarakat itu sendiri dapat mengawasi penyaluran dana ADD apakah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Terkait dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan prinsip transparansi dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh aparat desa dan dibagikan kepada masyarakat, program-program yang dilaksanakan semua berdasarkan hasil musyawarah desa, masyarakat diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, tim pelaksana juga sudah membuat baliho mengenai setiap anggaran desa yang sudah terlaksana, dan sudah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat juga sangat bagus dalam pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang sudah diprogramkan yaitu dengan adanya swadaya-swadaya masyarakat yang dibentuk di Desa Lalow.

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lalow pada tahap pelaksanaan difokuskan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pemeliharaan bangunan, dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Dengan jumlah anggaran alokasi dana desa di Desa Lalow adalah senilai Rp. 327.045.000. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program ADD ini juga adanya keterbukaan atau transparansi dari tim-tim pelaksana kegiatan kepada seluruh masyarakat dengan dibuatnya papan informasi atau baliho yang berisi jadwal kegiatan serta anggaran yang digunakan. Untuk akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lalow sudah terlaksana dengan baik karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai terlaksana dan lengkap.

Penelitian ini sejalan dengan (Manisa et al., 2020) dengan judul Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Talawaan Atas, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara). Dimana dijelaskan bahwa pelaksanaan program dana desa di Desa Talawaan Atas telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sudah dilaksanakan cukup transparan dan partisipatif dengan dibuktikan pelaksanaan dilakukan dengan gotong royong serta transparan karena dikerjakan langsung oleh masyarakat.

Penatausahaan dalam pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

peneliti penatausahaan oleh bendahara desa Lalow sudah dilaksanakan secara tertib dan transparan. Dalam transaksi keuangan desa Lalow ada transaksi secara tunai dan non tunai misalnya transfer. Bendahara desa mencatat transaksi tunai dengan bukti kwitansi yang ada dan bukti sah lainnya, kemudian dicatat ke dalam buku kas umum selanjutnya dicatat di rincian pendapatan/pengeluaran. dan jika ada transaksi yang berkaitan dengan pajak, maka dicatat ke dalam buku pembantu pajak. Kemudian transaksi non tunai akan dicatat dengan adanya bukti transfer masuk maupun keluar dari rekening desa selanjutnya dicatat ke buku bank dan buku rincian pendapatan/pengeluaran.

Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lalow sudah akuntabel karena semua transaksi-transaksi keuangan sudah dicatat berdasarkan aturan sistem yang ada dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran menggunakan aplikasi SISKEUDES. Bendahara desa Lalow sudah mencatat semua transaksi tunai ke dalam buku kas umum, selanjutnya semua transaksi yang berkaitan dengan pajak dicatat ke dalam buku kas pembantu pajak, dan seluruh transaksi non tunai atau transfer dicatat ke dalam buku bank. Bendahara juga sudah melaksanakan tutup buku setiap bulannya dan melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk buku kas umum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Bendahara Desa Lalow yang berfungsi sebagai pelaksana penatausahaan pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan prinsip transparansi, dilihat dari seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat berdasarkan bukti-bukti yang sah seperti kwitansi atau nota yang disetujui oleh sangadi, bukti transfer, dan buku rekening. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lalow sudah terlaksana dengan baik..

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan wujud dari pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang telah diberikan yang bertujuan sebagai alat evaluasi dan informasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu periode tertentu. Dimana pelaporan pelaksanaan APB Desa disampaikan pada semester pertama dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

Dari informasi yang diperoleh, bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Lalow sudah diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, laporan pertanggungjawaban sudah menggunakan sistem komputer. Pemerintah desa juga sudah

transparan terkait realisasi APB Desa dengan adanya laporan TPK dan laporan pertanggungjawaban APB Desa yang tercantum di papan informasi atau baliho dan juga pemerintah desa membuka ruang untuk masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat terkait LPJ realisasi APB Desa. Selain itu, pemerintah desa juga sudah melaksanakan evaluasi bersama BPD dan perwakilan setiap dusun, hanya saja masyarakat tidak diikutsertakan secara keseluruhan sehingga masyarakat hanya dapat melihat LPJ realisasi APB Desa dipapan informasi atau baliho. Akan tetap ada kesulitan dari penyusunan laporan pertanggungjawaban yaitu masih kurangnya pemahaman dalam menggunakan sistem komputer.

Akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan mengacu pada prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif. Dalam pengelolaan pertanggungjawaban alokasi dana desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi. Seluruh kegiatan dan anggaran alokasi dana desa yang telah terlaksana selama satu periode harus dievaluasi bersama oleh pemerintah desa, BPD serta masyarakat untuk mengetahui seberapa akuntabel pengelolaan pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Lalow.

Mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 68 dan 70 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, bahwa pemerintah Desa Lalow sudah melaksanakan akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban dengan baik.

Pemerintah desa Lalow sudah melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban tepat waktu, membuat LPJ dengan menggunakan sistem komputer, laporan anggaran alokasi dana desa dibuat berdasarkan laporan tim pelaksana kegiatan, masyarakat dapat melihat bukti administrasi yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa lewat papan informasi atau baliho dan bukti secara fisik di lapangan, dan pemerintah sudah menginformasikan dan mengevaluasi hasil laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Lalow bersama BPD dan tokoh masyarakat. Hanya saja masyarakat terbatas untuk mengakses data administrasi secara keseluruhan, masyarakat hanya bisa melihat lewat papan informasi atau baliho saja, dan pada saat evaluasi masyarakat tidak diundang secara keseluruhan hanya BPD dan perwakilan setiap dusun, akan tetapi masyarakat bisa mengajukan pendapat mereka lewat perwakilan dusun masing-masing.

Hasil penelitian diatas sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan et al., 2021) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pinggir Air. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab pengelola Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dapat dilihat dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk musyawarah dalam rangka menyampaikan laporan pertanggungjawaban Alokasi dana Desa dengan peserta yakni BPD atau perwakilan masyarakat lainnya. Keadaan di Desa Pinggir Air juga membuktikan bahwa semua pengeluaran harus bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti fisik dan dengan administrasi keuangan sehingga dapat dikatakan berhasil dan telah terselesaikan dengan baik.

Kesimpulan dan Saran

Akuntabilitas perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lalow sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan asas-asas pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa sudah transparan dan masyarakat sudah berperan aktif.

Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lalow sudah terlaksana dengan baik, masyarakat sudah terlibat langsung dalam pelaksanaan, dan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan administrasi.

Akuntabilitas penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lalow sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabel, karena semua penerimaan dan pengeluaran sudah dicatat berdasarkan bukti yang sah.

Akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lalow sudah akuntabel. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sudah terlaksana

sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, partisipasi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Setelah dilaksanakannya penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran yaitu kepada pemerintah desa lalow perlu umtuk mengikut sertakan seluruh masyarakat untuk menghadiri musrenbang desa begitu juga pada pelaksanaan evaluasi,

Pemerintah desa harus mengadakan pelatihan khusus untuk aparat desa agar lebih paham dalam mengoperasikan komputer terkait SISKEUDES yang telah ditetapkan.

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan penelitian khususnya dari masyarakat lebih banyak mengambil dokumentasi dilapangan.

Daftar Pustaka

- Aliman, L. P., & Angi, Y. F. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 28–37. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2364>
- Bupati Bolaang Mongondow. (2017). *Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2017*.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pusaka Almada.
- Ilmiah, D. F., Wijayanti, A., & Siddi, P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 10(1), 91. <https://doi.org/10.35448/jequ.v10i1.8580>
- Kesek, M., Ilat, V., & Warongan, J. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 10(2), 57. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.24893>
- Manisa, S. F., Manaroinsong, J., & Sumual, M. G. V. (2020). Akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus pada desa Tawalan Atas, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara). *Universitas Negeri Manado*, 1(2), 8–12.
- Menteri Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018*.
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>
- Paselle, E., Annivelorita, ., Setyawati, S., Riyanto, T., & Benni, A. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan. *Jurnal Administrative Reform*, 6(2), 52. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i2.1899>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*.
- Raba, M. (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi* (Edisi kedua). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Riadi, M. (2020). *Akuntabilitas (Pengertian, Prinsip, Dimensi dan Jenis-jenis)*.
- Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 71–76. <https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/660>
- Rorong, J. geovani, Senduk, V., & Kambey, A. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(1), 84–97. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.879>
- Setiawan, R. G., Rahayu, S., Rahayu, R., & Sam, I. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pinggir Air. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(2), 109–121. <https://doi.org/10.33508/jako.v13i2.3035>
- Tuwo, G., Tanor, L., & Winerungan, R. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(3), 318–325. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.1155>